



**P U T U S A N**

Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang telah ditentukan untuk itu di Jalan R.E Martadinata No.1 Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DJALIAN SIMANJUNTAK** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Rangkong No. 86 RT/RW 019/006, Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT I;**

2. **J.MANURUNG** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rawa Makmur Gang Merpati 04 RT 2 No. 40 Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai .....  
..... **PENGGUGAT II ;**

Keduanya diwakili oleh

Kuasanya : -----

1. **EDDY PURBA, S.H.**

Putu 1

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal.



2. **DIRMAWAN SIRAIT, S.H.**

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum "Eddy Purba- Dirmawan Sirait & Rekan" yang beralamat di Jl. Sutoyo No. 41 Bengkulu, 38224,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2009 untuk selanjutnya disebut sebagai .....

**PARA PENGGUGAT**

**M E L A W A N :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU** Berkedudukan di Jl. S. Parman No. 13 Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya :

1. **PUNGADI, B.Sc. SH.** ; Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;

2. **SRI PARDALIYANTI, SH.** ; Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HIKMAH, SH.** ; Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ;- -----

4. **M. FIRDAUSI, SH.** ; Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 239/IV/2009 tanggal 27 April 2009, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

**S O F I A N D A U D**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di jl. Merapi No. 79 Bengkulu Rt/Rw. 05/03 Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.- -----

diwakili oleh

Kuasanya : -----

1. **PANZIR, S.H.**

2. **HADI SASMITA, S.H.**

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat pada kantor Advokat/Konsultan Hukum PERJUANGAN KEADILAN, Jl. Kalimantan

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Merpati 5 Nomor: 4 Rt. 7/03  
Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan  
Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 12 Mei 2009 untuk  
selanjutnya disebut  
sebagai ..... **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu  
tersebut;- -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 06/Pen/2009/PTUN-BKL  
tanggal 21 April 2009 tentang Penunjukkan Majelis  
Hakim yang memeriksa perkara ini ;

-----  
Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua  
Majelis Nomor : 06/Pen- P.Pers/2009/PTUN-BKL tanggal 21  
April 2009 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan  
; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Nomor : 06/Pen- HS/2009/PTUN-BKL tanggal 19 Mei 2009  
tentang Penentuan Hari Sidang pada hari Selasa tanggal  
26 Mei 2009 ; -----

Telah membaca putusan sela No. 06/G/2009/PTUN-  
BKL tanggal 26 Mei 2009 tentang dikabulkannya dan  
ditetapkan SOFIAN DAUD menjadi pihak Tergugat II  
Intervensi ;-----

Telah membaca putusan sela No. 06/G/2009/PTUN-  
BKL tanggal 26 Mei 2009 tentang ditolaknya permohonan  
B. Sinaga, dkk menjadi pihak Penggugat II



Intervensi ; - - - - -

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi di persidangan ; - - -

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ; - -

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 17 April 2009, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 17 April 2009, dibawah Register Perkara Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 19 Mei 2009, pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut: - - - - -

1. Bahwa Penggugat I (DJALIAN SIMANJUNTAK) adalah pemilik tanah yang berada di lokasi Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, seluas 210 M2, yang dibeli oleh Penggugat I dari Saudara ZAINUDIN BIN ABBAS pada tanggal 19 Juli 1984.

2. Bahwa Penggugat II (J. MANURUNG) adalah pemilik tanah yang berada di lokasi kelurahan Panorama,

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu seluas 300 M2 yang dibeli oleh Penggugat II dari Saudara ZAINUDIN Bin ABBAS, pada tanggal 18 Juli 1984.-----

3. Bahwa dahulu Penggugat I dan Penggugat II membeli tanah tersebut dari Saudara ZAINUDIN Bin ABBAS bersama dengan kawan-kawan lainnya secara kelompok yaitu: B. Sinaga, L. Manurung, M. Sianturi, Nurdin S, D. Sagala, E. Nainggolan, DJ. Simbolon, R. Siagian, Dra. Sridjuarni Ningsih, Ir. Yayat Hidayat, Ir. MT. Simanjuntak yang jumlah luas seluruhnya berkisar lebih kurang 4.836 M2 yang telah dikapling- kapling oleh para pembeli dan tidak termasuk Saudara SOFYAN DAUD.-----

4. Bahwa para Penggugat telah mendengar informasi dari Saudara B. SINAGA pada tanggal 08 Maret 2009, bahwa tanah Penggugat tersebut telah disertifikatkan oleh orang lain yaitu saudara SOFYAN DAUD.-----

5. Bahwa untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, Para Penggugat langsung menanyakan ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yaitu pada tanggal 14 Maret 2009, melalui surat keberatan (masing- masing tanda terima surat keberatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Penggugat  
terlampir).-----  
-----

6. Bahwa setelah beberapa minggu para Penggugat  
tunggu, Tergugat belum ada menyampaikan  
mengenai hasil  
penyelesaiannya.-----  
-----

7. Bahwa dilihat dari waktu diketahuinya Keputusan  
Tata Usaha Negara tersebut sampai dengan  
diajukannya gugatan ini, bahwa gugatan  
Penggugat masih dalam tenggang waktu yang  
ditentukan yaitu 90 hari (sesuai dengan pasal  
55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah  
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara.-----

8. Bahwa Para Penggugat keberatan atas terbitnya  
Sertifikat Hak Milik Nomor 00745 tertanggal 13  
Oktober 2005 surat ukur Nomor: 00033 tertanggal  
08 Oktober 2005 atas nama SOFIAN DAUD, yang  
dikeluarkan oleh Tergugat, karena tanah  
tersebut merupakan hak milik para Penggugat  
yang dibeli para Penggugat dari ZAINUDIN Bin  
ABBAS.-----

9. Bahwa pada tahun 2005 sudah ada beberapa orang  
pemilik tanah yang telah melakukan keberatan  
terhadap Kantor Pertanahan Kota Bengkulu atas  
diterbitkannya sertifikat No. 00745 tertanggal

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor: 00033 tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud tersebut, yaitu B. Sinaga, Tumpal Sidauruk, S.E., Nurdin Simbolon, Muliaman Purba, Rajiman Simarmata, tetapi hingga sekarang tidak ada penyelesaiannya.-----

10. Bahwa dahulu pada Penggugat bersama-sama dengan Saudara B. SINAGA dan yang lainnya membeli tanah tersebut dari Saudara Zainudin Bin Abbas, yang mana saudara B. Sinaga sudah mensertifikatkan sebagian tanahnya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 01458 tanggal 09 Juni 1999 dengan surat ukur Nomor: 1051/1995 dengan luas 220 M2 yang terletak di Desa/Kelurahan Panorama (Bukti fotocopy terlampir).-----

11. Bahwa menurut bunyi Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas



oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”.- -----

12. Bahwa seharusnya B. SINAGA-lah yang menjadi batas atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 00745 tertanggal 13 Oktober 2005 dengan surat ukur Nomor: 00033 tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofyan Daud, karena gambar ukur untuk mensertifikatkan tanahnya merupakan satu kesatuan dengan para Penggugat. Malah pak B. Sinaga tidak tahu kapan itu diukur dan tidak ada diminta persetujuan darinya.- -----

13. Bahwa menurut bunyi Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi ”dalam menetapkan batas- batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas- batas bidang atau bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan”.- -----

14. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada point 13 di atas seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu harus memperhatikan batas- batas bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. Yang mana Bapak B. Sinaga lah yang merupakan batas tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005 dengan Surat Ukur No. 00033  
Tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofyan  
Daud, tetapi Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Bengkulu tidak melakukan hal  
tersebut.-----

15. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar  
Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan  
Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang  
Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 18 ayat (1) dan  
ayat (3), sehingga keputusan yang dikeluarkan  
oleh Tergugat tersebut harus dibatalkan atau  
dinyatakan tidak sah.

16. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan  
suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak  
melakukan prinsip kehati-hatian,  
Profesionalitas, Akuntabilitas, karena  
mengeluarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 00745,  
tanggal 13 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor:  
00033 tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama  
Sofyan Daud, kepada yang bukan pemiliknya dan  
tidak ditandatangani dengan saksi sepadan  
sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan yang Baik, sehingga Keputusan yang  
dikeluarkan oleh Tergugat tersebut harus  
dibatalkan atau dinyatakan tidak  
sah.-----

17. Bahwa letak tanah yang tertulis dalam  
sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13  
Oktober 2005, Surat ukur Nomor: 00033

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofyan Daud tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat berada di Kelurahan Kebun Tebeng (bukti fotocopy terlampir), padahal bahwa sebetulnya (secara fisik) kenyatannya dilapangan berada di Kelurahan

Panorama.-----

-----

18. Bahwa bila dilihat dari letak tanah yang tertulis di Sertifikat di maksud dengan letak tanah yang sebenarnya adalah keliru (tidak tepat). Sehingga proses penerbitan tersebut tidak berdasarkan data yang akurat, tidak memegang prinsip kehati-hatian, tidak profesional, dan tidak akuntabil.-----

19. Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas pada point 17 dan 18 dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tertanggal 13 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor: 00033 tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofyan Daud telah bertentangan dengan Azaz- Azaz Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal 53 ayat (2) butir B, yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan oleh karenanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak

Putu 11

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah.-----  
-----

20. Bahwa dengan demikian, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan atau dinyatakan tidak

sah.-----  
-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.-----

2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tertanggal 13 Oktober 2005, dengan surat ukur No. 00033 tanggal 08 Oktober 2005 telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----  
-----

3. Membatalkan atau Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Pertanahan Nasional Kota Bengkulu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00745 tertanggal 13 Oktober 2005 surat ukur No. 00033 tertanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofyan Daud.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 00745 tertanggal 13 Oktober 2005 Surat Ukur Nomor: 00033 tertanggal 08 Oktober 2005, atas nama Sofyan Daud dan mencoretnya dari buku tanah.-

5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.-

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan jawaban tertanggal 02 Juni 2009 yang didalamnya termuat dalil- dalil Eksepsi dan dalil- dalil mengenai pokok perkara sebagai berikut ;-

DALAM

EKSEPSI-

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil para Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.-

2. a. Bahwa obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005, dengan surat ukur Nomor: 00033 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud seluas 7.427 M<sup>2</sup> terletak dikelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 13



Bengkulu, yang mana dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut Penggugat mengaku sebagai pemilik Bidang Tanah tersebut.-----

b. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah terperkara, karena dalil Penggugat tersebut sengketa kepemilikan yang merupakan kompetensi Perkara Perdata.-----

c. Bahwa untuk mengetahui siapa pemilik sah tanah terperkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi absolut).-----

d. Bahwa para Penggugat mendalilkan Tanah yang dikuasai oleh Penggugat I seluas 210 M yang terletak di kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan tanah yang dikuasai Penggugat II seluas 300 M terletak di Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sedangkan Tanah terperkara terletak di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, ini menunjukkan ketidakjelasan bidang tanah yang diperkarakan, dengan demikian terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kekaburan obyek gugatan Penggugat mengenai bidang tanah tersebut:



-----  
letak tidak pasti, dan ukuran (luas) yang disebut dalam gugatan berbeda dengan Obyek Perkara, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

3. a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M atas nama Sofian Daud, dengan demikian sejak diterbitkannya Sertifikat Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2005, maka pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara yang telah diberikan Hak Milik kepada Sofian Daud dan sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.-----

- b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara tersebut yang diakui sebagai miliknya, bahwa penggugat menguasai kapling tanah secara berkelompok tanpa izin pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan terhadap tanah yang kenyataannya sebagai tanah Pertanian/sawah maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini, menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.-----

4. Bahwa Gugatan dan Tuntutan Penggugat harus ditolak

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal.

Putu 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dinyatakan tidak dapat diterima karena lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sejak saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud seluas 7.427 M sebagai produk lembaga Tata Usaha Negara, atau setidaknya Penggugat harus mengajukan gugatan pada tanggal 13 Oktober 2005 sedangkan Penggugat baru mendaftarkan gugatannya tanggal 17 April 2009.- - - - -

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk mengabulkan dapat menerima eksepsi Tergugat dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.- - - - -

**DALAM POKOK PERKARA**-----

Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.- - - - -

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini.-----  
-----

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 1 dan 2 angka 1,2 dan 3 yang intinya menyatakan penggugat pemilik tanah perkara, karena:-----  
-----

Bahwa Penggugat mendalilkan dan mengakui secara tegas serta berdasarkan surat Jual Beli Tanah tanggal 19-07-1984 bermaterai cukup antara Zainudin bin Abas Kepada Djalian Simanjuntak (Penggugat I) seluas 210 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu nyata- nyata diluar lokus obyek Perkara.-----  
-----

Bahwa tanah yang diakui milik Penggugat II berdasarkan Surat jual beli Tanah tanggal 18 Juli 1984 antara Zainudin Bin Abas kepada J. Manurung seluas 300 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Panorama, Kota Bengkulu juga di luar lokus Obyek Perkara.-----  
-----

Bahwa menjadi inti permasalahan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M<sup>2</sup> atas nama Sofian Daud, terletak di Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas- jelas letak dan luas tanah yang dikuasai Penggugat lokus obyek tanah perkara dengan demikian gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan kabur,

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 17



sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 2 angka 4,5,6 yang pada intinya Penggugat mendalilkan informasi mengenai status bidang tanah terperkara, dan dalam menerbitkan Sertifikat Hak atas tanah tidak ada kewajiban Kantor Pertanahan untuk memberitahukan kepada orang lain yang tidak berkepentingan, demikian pula dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud yang dilakukan Tergugat tidak ada keharusan untuk memberitahukan kepada Penggugat.-----

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat halaman 2 angka 7, bukti ketidaktahuan Penggugat tentang obyek sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diperkarakan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 55 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau dumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan tanggal 17 April 2009 sedangkan obyek perkara (sertifikat No. 00745) diterbitkan tanggal 13 Oktober 2005, dengan demikian gugatan tersebut kadaluarsa.-----



5. Bahwa gugatan Penggugat halaman 2, angka 8,9 adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, Tergugat juga secara tegas menolak hal ini karena Penggugat pada intinya mendalilkan bidang tanah terperkara adalah Hak Milik Penggugat, jika Penggugat mempermasalahkan Hak, maka jelas hal tersebut adalah menyangkut Hak Keperdataan dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri. Pada waktu melaksanakan pengukuran di lapangan tidak ada pihak yang berkeberatan serta tidak ada surat sanggahan baik lisan maupun tulisan ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.- - - -

Bahwa Tergugat pada pelaksanaan pengukuran obyek perkara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 karena para pemilik tanah yang berbatasan telah menandatangani batas tanah yang dimohon oleh Saudara Sofian Daud yaitu sebelah utara berbatasan dengan Jalan dan Tanah Saudara Sulaiman, Sebelah Timur berbatas dengan Saudara Mahudi, Sebelah Selatan berbatas dengan saudara Mahudi, Sebelah barat berbatas dengan Siring sesuai dengan Gambar Ukur (Veldwerk) No: 520/2005.- - - - -

Serta lurah Kebun Tebeng juga menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor: 520.1/153/RPT/HM/KB/2005 tanggal 23-09-2005.- - - - -

6. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan Penggugat halaman 2 angka 10, karena sertifikat Hak Milik No. 01458 tanggal 09 Juni 2006 atas nama B. Sinaga dengan surat ukur No. 1051/1995 dengan luas 220 M yang terletak di Kelurahan Panorama nyata- nyata di luar lokus obyek yang diperkarakan.-----

7. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil Penggugat halaman 2, 3 angka 11, sampai dengan 14, karena Tergugat menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 00745 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud sesuai Prosedur dan ketentuan Perundang- undangan yang belaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 Tahun 1999.-----

- Bahwa pemohon dalam hal ini Sofian Daud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak atas tanah dengan mengajukan permohonan Pengukuran Bidang Tanah ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu pada tanggal 20 September 2005 dengan membawa fotocopy: KTP, surat- surat kepemilikan tanah setelah dilaksanakan pengukuran oleh petugas ukur serta didampingi oleh saudara Sofian Daud selaku pemilik tanah dan dihadiri oleh saksi sebatas maka terbitlah Peta Bidang Tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13-09-2005 No. 00281.- -

- Bahwa pada tanggal 20-09-2005 Saudara Sofian Daud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Atas Tanah yang terletak di:-

- Kelurahan :Kebun

Tebeng-----

- Kecamatan : Ratu

Agung-----

- Kota :

Bengkulu-----

--

- Provinsi :

Bengkulu-----

--

- Luas : 7.427

M2-----

Permohonan Hak tersebut telah dilampirkan bukti penguasaan

Tanah:-

a. Surat pernyataan Anuar Efindi Tanggal 28 Januari 1999;-

b. Surat Keterangan Tanggal 30 Januari 1999 No. 539.2/03/1005/II/1999;-

c. Surat Pindahan Penguasaan tanah tanggal 30 Januari

1999;-

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat Pernyataan tanah- tanah yang dipunyai pemohon tanggal 17- 09- 2005;-----

e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;-----

f. Surat Pernyataan tanah tidak sengketa;-----

g. Surat Pernyataan Rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah tanggal 17 September 2005 dan Surat Pernyataan tanggal 17- 09- 2005;-----

h. SPPT PBB tanah yang dimohon tahun 2005;-----

Setelah berkas permohonan diterima Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu memeriksa kelengkapan data yuridis, data fisik, mecatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas, memberitahu kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002.-----

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran secara kadasteral yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bengkulu bidang tanah yang dimohon seluas 7.427 M seperti diuraikan dalam peta Bidang Tanah tanggal 13- 09- 2005 NIB:



00281.- -----  
-----

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 23 September 2005 Nomor: 520.1/153/RPT/HM/KB/2005, bidang tanah yang dimohon adalah tanah negara yang dipergunakan oleh Sofian Daud (pemohon) untuk pertanian dan sampai saat ini tanah tersebut tetap dikuasai oleh Sofian Daud (pemohon), Maka Panitia Berkesimpulan permohonan tersebut dapat dikabulkan, tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap tanah tersebut dan tidak ada surat sanggahan dari Penggugat ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.- -----  
-----

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran dan pemeriksaan dilokasi tidak terdapat pihak lain yang keberatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2002 Tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Sofian Daud adalah Tanah Negara yang akan dipergunakan untuk pertanian, maka pemberian hak milik kepada Sofian Daud (pemohon) dikenakan uang pemasukan kepada negara sebesar 2% x (NPT- NPTTKUP) dari tanah yang dimohon.- - - -

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor: 17.71.020.007.008- 0203 0 tanggal 28 Agustus 2005

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) dibayar sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan tanda bukti setor Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diterima oleh salah satu Bank Pemerintah.-----

- Bahwa setelah mempertimbangkan pendapat Tim Peneliti Tanah atau Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang menyatakan telah memenuhi persyaratan Tekhnis, Yuridis dan Administratif, permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah No. 137- 520.1.28.1- 2005, tanggal 29 September 2005.-----

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

Penerimaan Hak diwajibkan mendaftarkan Hak pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu untuk diterbitkan tanda bukti hak (sertipikat) selambat- lambatnnya dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pemberian hak. Dengan demikian perbuatan Tergugat menerbitkan



Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 15, sampai dengan 20 yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2003 telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah tidak benar dengan alasan:-----

-----  
- Bahwa tindakan Tergugat tidak dapat dikatakan kategorikan sebagai perbuatan telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997, Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik, bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00745 atas nama Sofian Daud tanggal 13 Oktober 2005 sesuai prosedur dan berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku:-----

1. Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.-----

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pendaftar an

Tanah.- -----

-----

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang  
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftar an  
Tanah.- -----

4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang  
Kewenangan Pemberian Hak atas  
Tanah;- -----

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang  
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas  
Tanah.- -----

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas Tergugat memohon  
kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan  
memutus perkara ini dengan  
menyatakan:- -----

-----

## DALAM

EKSEPSI:- -----

-----

Menerima Eksepsi

Tergugat.- -----

--

## DALAM

## POKOK

PERKARA:- -----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).-----

- Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Sertiifikat Hak Milik Nomor: 00745 tanggal 13 Oktober 2005.-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 26 Mei 2009 yang didalamnya termuat dalil-dalil Eksepsi dan dalil-dalil mengenai pokok perkara sebagai berikut ;-----

## I. DALAM

### EKSEPSI-----

1. Gugatan para penggugat kabur tidak jelas.-----

- Bahwa para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan adalah pemilik tanah yang berada di lokasi Kelurahan

Putu 27

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panorama seluas 210 M (milik Penggugat I) dan seluas 300 M (milik Penggugat II) yang dibeli dari ZAINUDIN BIN ABBAS.-----

- Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan letak tanah yang dimilikinya berbatasan dengan siapa:-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan siapa.-----
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan siapa.-----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan siapa.-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan siapa.-----
- Bahwa yang lebih ironisnya lagi tanah yang dibeli para Penggugat tersebut tidak disebutkan asal-usulnya, apakah berasal dari tanah negara berdasarkan surat keterangan penguasaan tanah negara dan berdasar surat keterangan hak milik adat.-----
- Bahwa dengan kata lain apabila para Penggugat hanya mengakui membeli tanah dari ZAINUDIN semua orang nanti juga bisa dan hal ini merupakan perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beritikad tidak baik.-----

2. Gugatan Salah Alamat atau Salah Obyek.-----

- Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah yang dimilikinya terletak di Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sedangkan letak tanah yang dimiliki Tergugat II intervensi adalah terletak di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.-----

3. Gugatan yang diajukan Telah Kadaluarsa atau Lewat Waktu.-

- Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari”.-----

Terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu adalah tanggal 29- 09- 2005





perkara.- - - - -

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil- dalil para Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas dalam persidangan perkara ini.- - - - -

3. Bahwa tidak benar para Penggugat memiliki sebidang tanah yang berada pada lokasi milik Tergugat II Intervensi.- - - - -

4. Bahwa para Penggugat dengan nyata tidak menunjukkan bukti kepemilikannya, apakah tanah yang dimilikinya berdasarkan tanah negara dengan bukti surat keterangan penguasaan tanah dari pihak Kecamatan atau Surat Keterangan Hak Milik Adat.- - - - -

5. Bahwa apabila para Penggugat hanya mengakui memiliki tanah lokasi obyek sengketa dengan cara membeli dari saudara ZAINUDIN maka hal ini merupakan perbuatan hukum yang tidak terang/kabur, apalagi tanah yang digugat adalah di Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.- - - - -

6. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai dan menggarap tanah terperkara sejak tahun 1981 dan ditanami padi secara terus menerus.- - - - -

7. Bahwa oleh karena dikuasai dan digarap secara terus menerus tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Badan



Pertanahan Kota Bengkulu untuk diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi.-----

8. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan diterbitkannya sertifikat hak milik tersebut berarti Tergugat II intervensi telah memenuhi syarat untuk itu, bila ada pihak lain termasuk para Penggugat mengakui tanah terperkara adalah miliknya merupakan perbuatan yang tidak patut atau hanya mengada-ada dengan itikad buruk sehingga perbuatan yang demikian patut dikesampingkan.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:-----

**I. Dalam Eksepsi**-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

**II. Dalam Pokok Perkara**-----

- Menerima jawaban Tergugat II



Intervensi.- -----

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat- surat tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup dan dilegalisir (kecuali bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi), diberi tanda Bukti P-1 s/d P-14 sebagai berikut :- -----

- P-1 : Surat Keterangan jual beli tanah dari Zainudin Bin Abas kepada DJ. Simanjuntak tertanggal 19 Juli 1984;

- P-2 : Surat Keterangan jual beli tanah dari Zainudin bin Abas kepada J. Manurung tertanggal 18 Juli 1984;- -----

- P-3 : Surat Keterangan tanah dari Kepala Kelurahan Panorama Nomor: 593.2/014/1003 tertanggal 15 Mei 1984;- -----

- P-4 : Surat pernyataan dari Zainudin bin Abas tertanggal 12 Mei 1984 yang menyatakan bahwa Zainudin bin Abas memang mempunyai sepotong tanah sawah yang luasnya ±4.836

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal.

Putu 33



M yang terletak didekat Cugung Patil  
kelurahan Panorama Kecamatan Gading  
Cempaka Kota Bengkulu;- - - - -

- P-5 : Skets Lokasi Tanah Kebun  
Tebeng/Panorama;- - - - -
- P-6 : Sertipikat Hak Milik Nomor:  
00745/Kel.Kebun Tebeng tanggal 13- 10-  
2005, Surat Ukur Nomor:  
00033/K.Tebeng/2005 tanggal 08- 10- 2005  
luas 7.427 M2 atas nama SOFIAN  
DAUD;- - - - -
- P-7.1 : Surat Djalian Simanjuntak yang ditujukan  
kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan  
Nasional Kota Bengkulu tertanggal 14  
Maret 2009 perihal Pernyataan Keberatan  
atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik  
Nomor: 00745 tanggal 30 September  
2005;- - - - -
- P-7.2 : Surat J. Manurung yang ditujukan kepada  
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional  
Kota Bengkulu tertanggal 14 Maret 2009  
perihal Pernyataan Keberatan atas  
diterbitkannya Sertifikat Hak Milik  
Nomor: 00745 tanggal 30 September  
2005;- - - - -
- P-8 : Surat B. Sinaga yang ditujukan kepada  
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota  
Bengkulu tertanggal 28 Nopember 2005  
(dkk) perihal Pernyataan Keberatan atas  
diterbitkannya Sertifikat Hak Milik  
Nomor: 00745 tertanggal 30 September



2005;- -----

-----

- P-9 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 01458/Kel.  
Panorama tanggal 9-6-1995, Surat Ukur  
Nomor: 1051/1995 tanggal 17-05-1995 luas  
220 M2 atas nama  
B.SINAGA;- -----

-----

- P-10 : Surat keterangan jual beli tanah dari  
Zainudin bin Abas kepada Nurdin Simbolon  
tertanggal 12 Juli 1984  
(dkk);- -----

-----

- P-11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS)  
pembayaran PBB tahun 2004 atas nama  
Muliaman Purba;- -----

- P-12 : Kuitansi Jual Beli tanah pekarangan yang  
terletak di kelurahan panorama Kecamatan  
Gading Cempaka Kota Bengkulu antara  
Muliaman Purba dengan R.Siagian  
tertanggal 17 Maret 2003;- -----

- P-13 : Surat Keterangan Lurah Panorama Nomor:  
593.2/114/02.20/II tertanggal 13 Agustus  
2009;-

- P-14 : Peta Dasar Kelurahan  
Panorama;- -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil  
Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat  
bukti tertulis berupa fotokopi surat- surat yang telah  
dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan  
dilegalisir diberi tanda Bukti T-1 s/d Bukti T-12  
sebagai berikut :

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 35



- 
- T-1 : Peta Dasar Proyek PP 10 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Gading Cempaka Kotamadya Bengkulu Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 1994/1995;- - -
  - T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00745/Kel. Kebun Tebeng tanggal 13- 10- 2005, Surat Ukur Nomor: 00033/K.Tebeng/2005 tanggal 08- 10- 2005 luas 7.427 M<sup>2</sup> atas nama Sofian Daud;- -----
  - T-3 : Surat Ukur Nomor: 00033/K.Tebeng/2005 tertanggal 08- 10- 2005 luas 7.427;- -----
  - T-4 : Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu kepada Chandra D. Putra, S.H., Pungadi, S.H., Drs. Irsyad Yusra,P., Munthe, S.H., Adam Hawadi, S.H. tertanggal...2005 untuk melaksanakan pemeriksaan tanah atas permohonan dari SOFIAN DAUD;- -----
  - T-5 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 520.1/N3/RPT/HM/KB/2005 tertanggal 23 September 2005;- -----  
-----
  - T-6 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor: 197- 520.1- 28.1- 2005 tentang Pemberian Hak Milik atas nama SOFIAN DAUD atas tanah di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tanggal 29- 09- 2005;- - -
  - T-7 : Surat permohonan pengajuan Hak Milik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sofian Daud yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Up. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tanggal 20-09-2005;- - - -

- T-8 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 00745/Kel.Kebun Tebeng tanggal 13-10-2005, Surat Ukur Nomor: 00033/K.Tebeng/2005 tanggal 08-10-2005 luas 7.427 M2 atas nama SOFIAN DAUD;- - - - -
- T-9 : Peta Bidang Tanah yang merupakan lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor: 197.520.1-01-28.1-2005 tanggal 29-09-2005.- - - - -
- T-10 : Gambar Situasi Nomor: 1051/1995, nomor Hak: M. 01458 atas nama B. Sinaga;- - - - -
- T-11 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01458 tanggal 9-6-1995 atas nama B. Sinaga;- - - - -
- T-12 : Surat permohonan Hak Milik dari B. Sinaga yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bengkulu, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Dati II Bengkulu tertanggal 10-01-1995;- - - - -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan dilegalisir diberi tanda Bukti T.II.Int- 1 s/d Bukti T.II.Int- 10 sebagai berikut :

-----

- T.II.Int : Sertipikat Hak Milik Nomor:  
- 1 00745/Kel.Kebun Tebeng tanggal 13- 10-  
2005, Surat Ukur Nomor:  
00033/K.Tebeng/2005 tanggal 08- 10- 2005  
luas 7.427 M2 atas nama SOFIAN  
DAUD;-----
- T.II.Int : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas  
- 2 Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama  
Sofian Daud tertanggal 26- 09-  
2005;-----
- T.II.Int : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
- 3 Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005  
kepada SOFIAN DAUD selaku wajib  
pajak, objek pajak Jl. Merapi  
Rt. 005 RW. 02 Kebun Tebeng Gading  
Cempaka Kota Bengkulu.- -----
- T.II.Int : Surat Keterangan dari Lurah Kebun  
- 4 Tebeng Nomor: 593.2/03/1005/II/1999  
tertanggal 30 Januari 1999 yang  
menerangkan bahwa tanah seluas 7.500  
ha M merupakan kepunyaan/penguasaan  
ANUAR EFINDI;- -----
- T.II.Int : Surat Pernyataan penguasaan tanah  
- 5 dari Anuar Efindi tertanggal 28  
Januari 1999;- -----
- T.II.Int : Surat Pernyataan Rencana Penggunaan  
- 6 dan pemanfaatan tanah dari Sofian  
Daud tertanggal 17- 09-  
2005;- -----  
-----
- T.II.Int : Surat Pernyataan tanah tidak sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 dari Sofian Daud tertanggal 17 September 2005;- ----
- TII.Int : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik  
- 8 Bidang Tanah dari Sofian Daud tertanggal 17 September 2005;- -----  
-----
- TII.Int : Surat Pernyataan Tanah- Tanah yang  
- 9 dipunyai Pemohon yaitu Sofian Daud tertanggal 17- 09- 2005;- -----  
-----
- TII.Int- : Surat Pemindahan Penguasaan Tanah  
10 dari Anuar Efindi kepada Sofyan Daud tertanggal 30 Januari 1999;- -----  
-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing- masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;- -----  
-----

**BERLIN SON  
SINAGA;-**-----  
-----

- Bahwa benar saksi, Djalian Simanjuntak dan J. Manurung bersama- sama secara berkelompok membeli tanah yang menjadi obyek sengketa; -----  
-----
- Bahwa benar sertifikat milik saksi diterbitkan pada tahun 1995;- -
  - Bahwa benar letak tanah yang saksi beli dan juga telah disertifikatkan tersebut

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 39



terletak di kelurahan panorama;- -----

- Bahwa benar tanah milik Djalian Simanjuntak dan J. Manurung juga terletak di kelurahan panorama;- -----

- Bahwa benar saksi yang menguasai tanah tersebut; -----

- Bahwa benar pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu tidak pernah memanggil saksi untuk mengetahui batas sepadan;- -----

- Bahwa benar pihak Sofian Daud yang memberitahukan bahwa telah mendaftarkan tanah tersebut dan menunjukkan copy sertifikat tanah yang dimilikinya;- -----

-----  
- Bahwa benar saksi dan rekan yang lain pernah mengajukan keberatan pada tahun 2005;- -----

-----  
- Bahwa benar Djalian Simanjuntak dan J. Manurung tidak melakukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;- -----

- Bahwa benar saksi memberitahukan kepada Djalian Simanjuntak dan J. Manurung mengenai pensertifikatan tanah tersebut;- -----

-----  
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa bidang tanah tersebut bermasalah sejak diberikan fotocopy sertifikat kepada saksi tahun 2005;- -----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat bertemu dengan Zainudin bin Abas belum ada surat bukti pemilikan, pembeli yang mengurus surat terlebih dahulu ke kantor camat;-----  
-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Zainudin bin Abas;-----  
-----
- Bahwa benar pembayaran uang pembelian tanah diserahkan kepada Ir. Simanjuntak;-----  
-----
- Bahwa benar tanah Djalian Simanjuntak dan J Manurung berbentuk sawah;-----  
-----

## 2. NURDIN

**SIMBOLON;-----**  
-----

- Bahwa benar, saksi dan rekan lainnya secara kelompok membeli tanah dari Zainudin bin Abas;-----
- Bahwa benar saksi memberikan tanah tersebut kepada B. Sinaga untuk diolah;-----  
-----
- Bahwa benar tanah tersebut terletak di daerah kelurahan panorama;-----  
-----

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 41



- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Sofian

Daud;- -----

- Bahwa benar saksi dan rekan lainnya pernah mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan;- -----

-----

**3. LIHARMAN**

**SARAGIH;- -----**

-----

- Bahwa benar tempat tinggal saksi berada di kelurahan kebun tebeng yang berbatasan langsung dengan tempat tinggal B. Sinaga yang berada di kelurahan panorama;- -----

- Bahwa benar pada tahun 2000- 2005 saksi yang menggarap tanah yang dibeli oleh B. Sinaga dan Simanjuntak;- -----

- Bahwa benar pada tahun 2000- 2005, B. Sinaga selaku perwakilan kelompok yang menggarap tanah sengketa;- -----

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Sofian Daud menggarap tanah sengketa;- -----

-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pemeriksaan persidangan perkara ini yang masing- masing saksi telah



memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. MAHMUDI

LAHAT:-----

- Bahwa benar sejak tahun 1981 Sofian Daud menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa;-----

- Bahwa benar tidak ada orang lain yang menggarap tanah sengketa sebelum digarap oleh Sofian Daud;-----

- Bahwa benar tanah Pardoni berbatasan langsung dengan tanah Sofian Daud;-----

- Bahwa benar tanah Sofian Daud terletak di Kelurahan Kebun Tebeng;-----

- Bahwa benar pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa;-----

- Bahwa benar saksi yang mewakili Pardoni menandatangani batas tanah tersebut;-----

- Bahwa benar saksi yang memberikan fotocopy sertifikat tanah kepada B. Sinaga dan Midi yang mengolah tanah Pardoni;-----

- Bahwa benar tanah tersebut diperoleh dari Pak Sugeng;-----

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 43



- Bahwa benar sulaiman dan saksi yang menandatangani batas tanah sofian daud;-

- Bahwa benar tidak ada dari Ketua RT dan Ketua RW yang mendampingi saat dilakukan pengukuran;-

- Bahwa benar yang hadir saat pengukuran dilakukan adalah dari pihak kantor pertanahan, saksi, Sofian Daud dan Sulaiman;-

2. RASIDI:-

- Bahwa benar tanah Sengketa terletak di Daerah Kebun Tebeng;-

- Bahwa benar yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Sofian Daud;-

- Bahwa benar sofian Daud menggarap tanah sengketa sejak tahun 1981;-

Menimbang, bahwa dalam rangka pemeriksaan, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi dari objek sengketa a quo pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009;-



Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 27 Agustus 2008, 27 Agustus 2009 dan tanggal 28 Juni 2009 pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009, dan selanjutnya para pihak mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal lagi yang diajukan oleh para pihak dan Majelis Hakim telah cukup memberikan waktu untuk acara pembuktian dan penyampaian kesimpulan para pihak, maka selanjutnya Pengadilan akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, termuat lengkap pada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana termuat didalam gugatan yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian tentang duduknya sengketa yang pada intinya para Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik bidang tanah yang diatas bidangnya tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M<sup>2</sup> atas nama Sofian Daud, untuk itu para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar objek

Putu 45

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M<sup>2</sup> atas nama Sofian Daud, yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan eksepsi dan jawabannya, tertanggal 2 Juni 2009, yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh dalil- dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut juga pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 26 Mei 2009 yang pada pokoknya menolak semua dalil- dalil gugatan para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan pihak Tergugat II intervensi didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi terkait perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi- eksepsi tersebut sebagai berikut ;-----

## DALAM

## EKSEPSI- -----



-----  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah seperti terurai dalam masing-masing jawabannya yang termuat pada bagian tentang duduknya sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang antara lain mengenai :- -----

**Eksepsi**

**Tergugat** -----  
-----

Point 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil para Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

Point 2.a. Bahwa objek gugatan adalah Sertifikat hak milik Nomor : 00745 tanggal 13 Oktober 2005, dengan surat ukur Nomor : 00033 tanggal 08 Oktober 2005 atas nama Sofian Daud seluas 7.427 M terletak dikelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu yang mana dengan terbitnya Sertifikat tersebut Penggugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah tersebut ;-----

Point 2.b. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat sebagai pemilik tanah terperkara haruslah di uji terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dapat diketahui secara jelas pemilik tanah terperkara, karena dalil Penggugat tersebut sengketa kepemilikan

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 47



yang merupakan kompetensi perkara perdata ;-----

Point 2.c. Bahwa untuk mengetahui siapa pemilik sah tanah perkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menolak gugatan dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----

Point 2.d. Bahwa para penggugat mendalilkan tanah yang dikuasai Penggugat I seluas 210 M yang terletak di kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dan Tanah yang dikuasai Penggugat II seluas 300 M terletak di kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sedangkan tanah perkara terletak di Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, ini menunjukkan ketidakjelasan bidang tanah yang diperkarakan, dengan demikian terdapat beberapa aspek yang menimbulkan keaburan objek gugatan penggugat mengenai bidang tanah tersebut : letak tidak pasti, dan ukuran (luas) yang disebut dalam gugatan berbeda dengan objek perkara, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Point 3.a. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M atas nama Sofian Daud. Dengan demikian sejak diterbitkannya



sertifikasi Nomor 00745 seluas 7.427 M<sup>2</sup> tanggal 13 Oktober 2005 maka pihak Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara yang telah diberikan Hak Milik kepada Sofian Daud dan sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ; - - -

Point 3.b. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah perkara tersebut (bidang tanah mana yang dimaksud dalam objek sengketa) yang diakui sebagai miliknya, bahwa penggugat menguasai kapling tanah secara berkelompok tanpa izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan terhadap tanah yang kenyataannya sebagai tanah pertanian/sawah maka Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan, sehingga tepat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; - - - - -

Point 4. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 55 undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, telah direvisi dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya gugatan Penggugat melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak saat diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 00745 tanggal 13 Oktober 2005 seluas 7.427 M<sup>2</sup> atas nama Sofian Daud. Sebagai produk lembaga



Tata Usaha Negara, atau setidaknya tidaknya Penggugat harus mengajukan gugatannya pada tanggal 13 Oktober 2005 sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatannya pada tanggal 17 April 2009.

**Eksepsi Tergugat II**

**Intervensi**

1. Gugatan para Penggugat Kabur tidak Jelas.

- Bahwa para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatan adalah pemilik tanah yang berada dilokasi kelurahan Panorama seluas 210 M (milik Penggugat I) dan seluas 300 M (milik penggugat II) yang dibeli dari Zainudin bin Abbas.

- Bahwa para Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah yang dimilikinya.

- Bahwa tanah yang dibeli para Penggugat tidak disebutkan asal-usulnya.

2. Gugatan salah alamat atau salah objek.

- Bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah yang dimilikinya terletak di



Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sedangkan letak tanah yang dimiliki Tergugat II intervensi adalah terletak di Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

3. Gugatan yang diajukan telah kadaluarsa atau lewat waktu - - -

- Bahwa sesuai dengan pasal 55 Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari" terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu adalah tanggal 29-09-2005 dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang Hak Sofian Daud Nomor: 00745 adalah tanggal 13-10-2005.

- Bahwa tidak ada alasan Penggugat tidak tahu atas diterbitkannya Sertifikat hak milik atas nama Sofian Daud, karena sebelum diterbitkannya Sertifikat tersebut petugas dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu turun

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan untuk mengadakan pengukuran terhadap objek sengketa yaitu pada tanggal 08-10-2005 Surat Ukur Nomor : 00033 dengan luas 7.427 M.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi tersebut telah pula dijawab oleh pihak Penggugat, dengan dalil- dalil sebagaimana terurai dalam repliknya, yang pada pokoknya menolak eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil dalam gugatannya serta dalil- dalil dalam repliknya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti P.1 sampai dengan P.14 ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil jawaban serta eksepsinya tersebut pihak Tergugat telah mengajukan bukti- bukti yang terdiri dari bukti T.1 sampai dengan T.12 ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil dalam jawaban serta eksepsinya pihak Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti- bukti, yang terdiri dari bukti T.II.Int.1 sampai dengan bukti T.II.Int.10. ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati



dalil- dalil eksepsi Tergugat terutama point 2.b dan 2.c, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil eksepsi tersebut merupakan dalil- dalil eksepsi absolut karena berkaitan dengan kewenangan Peradilan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bersifat eksepsi absolut, maka berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangannya terkait dengan eksepsi absolut ini, baru kemudian mempertimbangkan eksepsi- eksepsi lainnya, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, juga memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan keterangan saksi- saksi yang diajukan para pihak dipersidangan serta melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum antara lain :- -----

- Bahwa bidang tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah sama dengan bidang tanah mana yang dimaksud dalam Sertifikat objek sengketa dalam perkara a quo ;-----

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal.

Putu 53



- Bahwa berdasarkan keterangan Lurah Kelurahan Panorama yang diberikan pada saat pemeriksaan setempat dilakukan, bidang tanah dimaksud secara administrative terletak di RT.06 RW.02, Kelurahan Panorama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ;-----

- Bahwa bidang tanah dimaksud adalah merupakan tanah pertanian berupa sawah ;-----

- Bahwa para Penggugat berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 serta P-5, menyatakan bahwa mereka adalah pemilik bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo ;-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti T.II.Int.4, bukti T.II.Int.5, bukti T.II.Int.8, bukti T.II.Int.9, serta bukti T.II.Int.10 (vide bukti T.7), juga menyatakan bahwa pihaknya adalah pemilik bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo ;-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan bukti T.7 ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa klaim para Penggugat sebagai pemilik atas bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang telah diperkuat oleh para Penggugat melalui bukti- bukti yang diajukannya yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4 serta P.5, ternyata bukanlah klaim yang jelas dan pasti yang dapat memastikan bahwa pihak Penggugat adalah satu- satunya pihak yang berkepentingan dan beralasan hak untuk mengajukan gugatan terkait perkara ini, hal ini terbukti dari bukti- bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata ada pihak lain yang mengajukan bukti- bukti serupa, yaitu pihak Tergugat II Intervensi yang mengajukan bukti- bukti yaitu bukti T.II.Int.4, bukti T.II.Int.5, bukti T.II.Int.8, bukti T.II.Int.9, serta bukti T.II.Int.10, bukti- bukti mana yang senada dengan apa yang diajukan oleh pihak Tergugat untuk memperkuat dalil jawaban dan eksepsinya yaitu bukti T.7, yang pada prinsipnya bukti- bukti yang diajukan tersebut adalah merupakan bukti- bukti yang menyatakan bahwa pemegang surat- surat bukti tersebut adalah pemilik sah bidang tanah objek sengketa ;

-----

-----

Menimbang, bahwa bukti T.7 tersebut diatas terutama mengenai Surat Keterangan dari Lurah Kebun Tebeng tanggal 30 Januari 1999, seperti juga yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada bukti T.II.Int.4, yaitu Surat Keterangan Nomor : 593.2/03/1005/II/1999, tanggal 30 Januari 1999, yang

san Nomor : 06/G/2009/PTUN- BKL hal .

Putu 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Kebun Tebeng, menurut penilaian Majelis Hakim merupakan bukti yang sama nilainya dengan bukti P.3 yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu Surat Keterangan Tanah dari Kepala Kelurahan Panorama yang mana bukti- bukti tersebut menunjukkan atau setidaknya-tidaknya menjadi dasar bahwa masing-masing pihak adalah pemilik sah bidang tanah objek sengketa, hal mana diakui para Penggugat yang dinyatakan dalam kesimpulan yang telah diajukannya pada tanggal 27 Agustus 2009, pada poin 1 yaitu bahwa diatas bidang tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh Tergugat (objek sengketa dalam perkara a quo) terdapat hak milik para Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 dan bukti T.II.Int.4 vide bukti T.7, adalah bukti- bukti yang menunjukkan pada bidang tanah yang sama, sehingga timbul permasalahan hukum yaitu siapakah diantara dua pihak pemilik surat keterangan atas tanah tersebut yang merupakan pemilik sah bidang tanah dimaksud sehingga dapat menjadi subjek hukum sebagai Penggugat pada Peradilan Tata Usaha Negara? Hal ini tentunya perlu dijawab dengan menguji terlebih dahulu keabsahan diantara bukti surat- surat keterangan yang saling berbantahan tersebut ;-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti yang diajukan dimuka sidang Pengadilan, tidak menyatakan



secara pasti bahwa para Penggugat adalah satu-satunya pihak yang mempunyai hak menggugat atas bidang tanah tersebut, yaitu dengan bukti kepemilikan yang sah dan satu-satunya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini masih terdapat bukti-bukti yang saling berbantahan terkait dengan siapakah pemilik sah tanah tersebut yang merupakan satu-satunya pihak yang berkepentingan sehingga berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perkara ini, sebab dalam hukum acara peradilan tata usaha Negara berlaku asas “tiada kepentingan tiada gugatan”, sehingga apabila kepentingannya tidak terbantahkan oleh pihak-pihak lain maka dialah yang dimaksud dalam Undang-undang sebagai orang atau badan hukum perdata yang berkepentingan mengajukan gugatan, namun bilamana ternyata masih terdapat bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lain dan saling berbantahan dengan bukti-buktinya yang menjadikan orang atau badan hukum tersebut saling bertentangan, maka sengketa yang seperti ini harus diselesaikan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, untuk menguji bukti-bukti tersebut sehingga tercapai kepastian hukum mengenai siapakah pemilik sah bidang tanah objek sengketa yang berhak mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim menilai bahwa surat-surat bukti yang terkait dengan hak kepemilikan atau penguasaan yang diajukan oleh para pihak tersebut adalah merupakan bukti-bukti yang bersifat keperdataan, sehingga Majelis Hakim

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 57



tidak dalam kewenangannya untuk dapat menilai keabsahan dari bukti- bukti yang saling bertentangan yang bersifat keperdataan tersebut, karena hal itu merupakan kompetensi atau kewenangan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri setempat) untuk menilai dan mempertimbangkannya, dengan kata lain adalah menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu bahwa bukti- buktinya adalah sah dan yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu dengan cara menggugatnya pada Pengadilan Negeri setempat yang berwenang, sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas kiranya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menerima eksepsi absolut yang diajukan oleh pihak Tergugat dan menyatakan bahwa dengan masih adanya sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan pada Peradilan lain atas bidang tanah objek sengketa maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara ini, dan oleh karena eksepsi absolut tergugat telah diterima oleh Majelis Hakim maka eksepsi- eksepsi lain baik yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

**Dalam Pokok Perkara**



Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi absolut Tergugat karena masih terdapatnya sengketa hak kepemilikan atau hak penguasaan yang bersifat keperdataan yang harus diselesaikan pada Pengadilan lain yang berwenang, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut Gugatan Para Penggugat mengenai pokok perkara atau pokok sengketa Tata Usaha Negeranya, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke **Velkraad**) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi yang tidak relevan, haruslah dikesampingkan dalam pertimbangan Putusan ini, dan meskipun demikian, alat-alat bukti tersebut adalah tetap terlampir dan dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

-----  
-----

## ----- M E N G A D I L

I :-----

### DALAM

**EKSEPSI** :-----

-----

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----

-----

### DALAM

### POKOK

**PERKARA** :-----

-

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.670.000,00 ( Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ) ;

-----

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 08 SEPTEMBER 2009 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu oleh AGUS EFFENDI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh HASTIN KURNIA DEWI, S.H. dan YUSTAN ABITHOYIB, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMA KURNIA FITRI, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

( HASTIN KURNIA DEWI, S.H. )  
( S.H. )

( AGUS EFFENDI

ttd

( YUSTAN ABITHOYIB, S.H. )

PANITERA PENGGANTI,

ttd

( RAHMA KURNIA FITRI, S.H.,M.H. )

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Materai	Rp.	12.000,-
3. Redaksi	Rp.	10.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.600.000,-
5. Panggilan	<u>Rp.</u>	<u>18.000,-</u>
6. Jumlah	Rp.	1.670.000,-

( satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah )

san Nomor : 06/G/2009/PTUN-BKL hal.

Putu 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)